

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 26.C Tahun 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KABUPATEN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang diantaranya mengatur kelembagaan Dinas Kesehatan, maka lebih lanjut dalam melaksanakan sebagian tugas kesehatan masyarakat yang berada di kecamatan dan atau beberapa desa / kelurahan perlu penataan kembali pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Peatunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomer 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DI KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.
6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. UPTD adalah unsur pelaksana teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja tertentu.
10. Kepala Puskesmas adalah seorang kepala yang memimpin dan mengendalikan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan tidak merangkap jabatan fungsional.

11. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
12. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.
13. Puskesmas PONED adalah Puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan didesa, puskesmas dan melakukan rujukan ke RS/RS PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) pada kasus yang tidak mampu ditangani.
14. Puskesmas DTP PONED adalah Puskesmas dengan tempat perawatan untuk penyakit umum dan pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar.
15. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada kepala Puskesmas.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok organisasi.
17. Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
18. Kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bekasi, yang terkonsentrasi di Kecamatan-Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Tarumajaya.

1.1. Puskesmas Setia Mulya berkedudukan di Desa Setia Mulya, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

1.1.1. Desa Setia Mulya;

1.1.2. Desa Setia Asih;

1.1.3. Desa Pusaka Raya.

1.2. Puskesmas Tarumajaya berkedudukan di Desa Pantai Makmur, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

1.2.1 Desa Samudra Jaya;

1.2.2 Desa Pahlawan Setia;

1.2.3 Desa Segara Jaya;

1.2.4 Desa Pantai Makmur;

1.2.5. Desa Segara Makmur.

2. Kecamatan Babelan.

2.1. Puskesmas Bahagia berkedudukan di Kelurahan Bahagia, mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kelurahan Bahagia;

2.2. Puskesmas Babelan I berkedudukan di Desa Babelan Kota, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

2.1.1. Desa Babelan Kota;

2.1.2. Kelurahan Kebalen;

2.1.3. Desa Kedung Pengawas.

2.3. Puskesmas Babelan II berkedudukan di Desa Muara Bakti, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

2.2.1. Desa Muara Bakti;

2.2.2. Desa Pantai Hurip;

2.2.3. Desa Kedung Jaya;

2.2.4. Desa Buni Bakti;

2.2.5. Desa Hurip Jaya.

3. Kecamatan Tambelang.

Puskesmas Tambelang berkedudukan di Desa Suka Rapih, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

3.1. Desa Suka Rapih;

3.2. Desa Suka Rahayu;

3.3. Desa Suka Wijaya;

3.4. Desa Suka Raja;

3.5. Desa Suka Mantri;

3.6. Desa Suka Bakti;

3.7. Suka Maju.

4. Kecamatan Suka Wangi.

Puskesmas Suka Tenang berkedudukan di Desa Suka Tenang, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

4.1. Desa Suka Wangi;

4.2. Desa Suka Budi;

4.3. Desa Suka Daya;

4.4. Desa Suka Kerta;

4.5. Desa Suka Mekar;

4.6. Desa Suka Ringin;

4.7. Desa Suka Tenang.

5. Kecamatan Tambun Utara.

Puskesmas di Wilayah Kecamatan Tambun Utara terdiri dari

5.1. Puskesmas Sri Amur / Tambun Utara berkedudukan di Desa Sri Amur, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

5.1.1. Desa Jejalen Jaya;

5.1.2. Desa Sri Amur;

5.1.3. Desa Satria Mekar;

5.1.4. Desa Srijaya;

5.1.5. Desa Srimahi;

5.1.6. Desa Srimukti.

5.2. Puskesmas Karang Satria berkedudukan di Desa Karang Satria, mempunyai wilayah kerja :

5.2.1. Desa Satria Jaya;

5.2.2. Desa Karang Satria;

6. Kecamatan Tambun Selatan.

Puskesmas di Wilayah Kecamatan Tambun Selatan terdiri dari :

6.1. Puskesmas Tambun berkedudukan di Desa Setiadarma, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

6.1.1. Desa Tambun;

6.1.2. Desa Setia Darma;

6.1.3. Desa Lambang Jaya.

- 6.2. Puskesmas Mekarsari berkedudukan di Desa Mekarsari, mempunyai wilayah kerja yang meliputi Desa Mekarsari
- 6.3. Puskesmas Jati Mulya berkedudukan di Kelurahan Jati Mulya, mempunyai wilayah kerja yang meliputi Kelurahan Jati Mulya
- 6.4. Puskesmas Sumber Jaya berkedudukan di Desa Sumber Jaya, mempunyai wilayah kerja yang meliputi Desa Sumber Jaya;
- 6.5. Puskesmas Tridaya Sakti berkedudukan di Desa Tridaya, mempunyai wilayah kerja yang meliputi Desa Tridaya
- 6.6. Puskesmas Mangun Jaya berkedudukan di Desa Mangun Jaya, mempunyai wilayah kerja yang meliputi Desa Mangun Jaya
- 6.7. Puskesmas Setia Mekar berkedudukan di Desa Setia Mekar, mempunyai wilayah kerja yang meliputi Desa Setia Mekar
- 6.8. Puskesmas Lambang Sari berkedudukan di Desa Mangun Jaya, mempunyai wilayah kerja yang meliputi Desa Lambang Sari

7. Kecamatan Cibitung.

Puskesmas di Wilayah Kecamatan Cibitung terdiri dari :

- 7.1. Puskesmas Wanasari berkedudukan di Desa Wanasari, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :
 - 7.1.1. Kelurahan Wanasari;
 - 7.1.2. Desa Cibuntu.
- 7.2. Puskesmas Sukajaya berkedudukan di Desa Sukajaya, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :
 - 7.2.1. Desa Sukajaya;
 - 7.2.2. Desa Kerta Mukti;
 - 7.2.3. Desa Mukti Wari;
 - 7.2.4. Desa Sari Mukti.
- 7.3. Puskesmas Wanajaya berkedudukan di Desa Wanajaya, mempunyai Wilayah Kerja yang meliputi Desa Wanajaya.

8. Kecamatan Cikarang Barat.

Puskesmas di wilayah Kecamatan Cikarang Barat terdiri dari :

- 8.1. Puskesmas Telaga Murni berkedudukan di Desa Telaga Murni, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :
 - 8.1.1. Desa Telaga Murni;
 - 8.1.2. Desa Telaga Asih;
 - 8.1.3. Desa Suka Danau;

8.1.4. Desa Kali Jaya.

8.2. Puskesmas Danau Indah berkedudukan di Desa Mekar Wangi, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

8.2.1. Desa Danau Indah;

8.2.2. Desa Mekar Wangi;

8.2.3. Desa Jati Wangi;

8.2.4. Desa Ganda Mekar;

8.2.5. Desa Ganda Sari;

8.2.6. Desa Telajung;

8.2.7. Desa Cikedokan.

9. Kecamatan Cikarang Utara.

Puskesmas wilayah Kecamatan Cikarang Utara terdiri dari :

9.1. Puskesmas Cikarang berkedudukan di Desa Karang Asih, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

9.1.1. Desa Karang Asih;

9.1.2. Desa Cikarang Kota;

9.1.3. Desa Karang Baru;

9.1.4. Desa Karang Raharja;

9.1.5. Desa Waluya.

9.2. Puskesmas Mekar Mukti berkedudukan di Desa Mekar Mukti, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

9.2.1. Desa Mekar Mukti;

9.2.2. Desa Pasir Gombang;

9.2.3. Desa Simpangan;

9.2.4. Desa Tanjung Sari;

9.2.5. Desa Wangun Harja;

9.2.6. Desa Harja Mekar.

10. Kecamatan Cikarang Timur.

Puskesmas wilayah Kecamatan Cikarang Timur terdiri dari

10.1. Puskesmas Lemah Abang berkedudukan di Desa Jati Baru, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

10.1.1. Desa Jati Baru;

10.1.2. Kelurahan Serta Jaya;

10.1.3. Desa Jati Reja;

10.1.4. Desa Karang Sari;

10.2. Puskesmas Cipayung berkedudukan di Desa Cipayung, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

10.2.1. Desa Tanjung Baru;

10.2.2. Desa Cipayung;

10.2.3. Desa Hegar Manah;

10.2.4. Desa Laban Sari.

11. Kecamatan Cikarang Selatan.

Puskesmas wilayah Kecamatan Cikarang Selatan terdiri dari :

11.1. Puskesmas Sukadami berkedudukan di Desa Sukadami, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

11.1.1. Desa Sukadami;

11.1.2. Desa Serang;

11.1.3. Desa Ciantra;

11.1.4. Desa Suka Sejati.

11.2. Puskesmas Cibatu berkedudukan di Desa Cibatu, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

11.2.1. Desa Cibatu;

11.2.2. Desa Suka Resmi;

11.2.3. Desa Pasir Sari;

12. Kecamatan Cikarang Pusat.

Puskesmas Sukamahi berkedudukan di Desa Sukamahi, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

12.1. Desa Sukamahi;

12.2. Desa Cicau;

12.3. Desa Pasir Ranji;

12.4. Desa Hegarmukti;

12.5. Desa Jayamukti;

12.6. Desa Pasir Tanjung.

13. Kecamatan Karang Bahagia.

13.1 Puskesmas Karang Bahagia berkedudukan di Desa Karang Bahagia, mempunyai wilayah kerja yang meliputi:

13.1.1 Desa Karang Satu;

13.1.2 Desa Karang Mukti

13.1.3 Desa Karang Anyar;

13.1.4 Desa Karang Sentosa;

13.1.5 Desa Karang bahagia.

13.2. Puskesmas Sukakarya berkedudukan di Desa Suka Karya, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

13.2.1. Desa Suka Karya;

13.2.2. Desa Karang Setia;

13.2.3. Desa Karang Rahayu.

14. Kecamatan Kedung Waringin.

Puskesmas diwilayah Kecamatan Kedung Waringin terdiri dari :

14.1. Puskesmas Kedung Waringin berkedudukan di Desa Kedung Waringin, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

14.1.1. Desa Kedung Waringin;

14.1.2. Desa Karang Mekar;

14.1.3. Desa Mekar Jaya;

14.1.4. Desa Bojong Sari.

14.2. Puskesmas Karang Sambung berkedudukan di Desa Karang Sambung, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

14.2.1. Desa Karang Sambung;

14.2.2. Desa Karang Harum;

14.2.3. Desa Waringin Jaya.

15. Kecamatan Pebayuran.

Puskesmas diwilayah Kecamatan Pebayuran terdiri dari :

15.1. Puskesmas Pebayuran berkedudukan di Desa Kerta Sari, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

15.1.1. Desa Kerta Sari;

15.1.2. Desa Kerta Jaya;

15.1.3. Desa Karang Haur;

15.1.4. Desa Karang Reja;

15.1.5. Desa Karang Patri;

15.1.6. Desa Karang Jaya;

15.1.7. Desa Bantar Sari;

15.1.8. Desa Bantar Jaya.

15.2. Puskesmas Karang Harja berkedudukan di Desa Sumber Urip, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- 15.2.1. Desa Karang Harja.
- 15.2.2. Desa Karang Segar.
- 15.2.3. Desa Sumber Reja.
- 15.2.4. Desa Sumber Sari.
- 15.2.5. Desa Sumber Urip.

16. Kecamatan Suka Karya.

Puskesmas Suka Indah berkedudukan di Desa Suka Indah, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- 16.1. Desa Suka Indah;
- 16.2. Desa Suka Murni;
- 16.3. Desa Suka Jadi;
- 16.4. Desa Suka Makmur;
- 16.5. Desa Suka Laksana;
- 16.6. Desa Suka Karya;
- 16.7. Desa Suka Karsa.

17. Kecamatan Sukatani.

Puskesmas Sukatani berkedudukan di Desa Suka Darma, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- 17.1. Desa Suka Darma;
- 17.2. Desa Suka Mulya;
- 17.3. Desa Suka Manah;
- 17.4. Desa Suka Rukun;
- 17.5. Desa Suka Hurip;
- 17.6. Desa Suka Asih;
- 17.7. Desa Banjar Sari.

18. Kecamatan Cabang Bungin.

Puskesmas Cabang Bungin berkedudukan di Desa Lenggah Jaya, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- 18.1. Desa Lenggah Jaya;
- 18.2. Desa Jaya Bhakti;
- 18.3. Desa Sindang Jaya;
- 18.4. Desa Sindang Sari;

- 18.5. Desa Jaya Laksana;
- 18.6. Desa Lenggah Sari;
- 18.7. Desa Setia Jaya;
- 18.8. Desa Setia Laksana.

19. Kecamatan Muara Gembong.

Puskesmas Muara Gembong berkedudukan di Desa Pantai Mekar, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- 19.1. Desa Pantai Mekar;
- 19.2. Desa Pantai Sederhana;
- 19.3. Desa Pantai Bhakti;
- 19.4. Desa Pantai Bahagia;
- 19.5. Desa Pantai Harapan Jaya;
- 19.6. Desa Jaya Sakti.

20. Kecamatan Setu.

Puskesmas di wilayah Kecamatan Setu terdiri dari :

- 20.1. Puskesmas Setu I berkedudukan di Desa Lubang Buaya, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :
 - 20.1.1. Desa Cijengkol;
 - 20.1.2. Desa Lubang Buaya;
 - 20.1.3. Desa Burangkeng;
 - 20.1.4. Desa Ciledug;
 - 20.1.5. Desa Cibening.
- 20.2. Puskesmas Setu II berkedudukan di Desa Taman Sari, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :
 - 20.2.1. Desa Taman Sari;
 - 20.2.2. Desa Taman Rahayu;
 - 20.2.3. Desa Kerta Rahayu;
 - 20.2.4. Desa Cikarageman;
 - 20.2.5. Desa Ragam Manunggal;
 - 20.2.6. Desa Mukti Jaya.

21. Kecamatan Serang Baru

Puskesmas Serang Baru berkedudukan di Desa Sirnajaya, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- 21.1. Desa Sirnajaya;
- 21.2. Desa Cilangkara;
- 21.3. Desa Nagasari;
- 21.4. Desa Naga Cipta;
- 21.5. Desa Jaya Sampurna;
- 21.6. Desa Suka Ragam;
- 21.7. Desa Suka Sari;
- 21.8. Desa Jaya Mulya.

22. Kecamatan Cibarusah.

Puskesmas Cibarusah berkedudukan di Desa Cibarusah Kota, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- 22.1. Desa Cibarusah Kota;
- 22.2. Desa Cibarusah Jaya;
- 22.3. Desa Sindang Mulya;
- 22.4. Desa Sirna Jati;
- 22.5. Desa Wibawa Mulya;
- 22.6. Desa Rido Manah;
- 22.7. Desa Rido Galih.

23. Kecamatan Bojongmangu.

Puskesmas Karang Mulya berkedudukan di Desa Karang Mulya, mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

- 23.1. Desa Medal Krisna;
- 23.2. Desa Karang Mulya;
- 23.3. Desa Karang Indah;
- 23.4. Desa Suka Mukti;
- 23.5. Desa Suka Bungah;
- 23.6. Desa Bojong Mangu.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di bidang kesehatan yang berkedudukan di Kecamatan dan atau di beberapa Desa/Kelurahan sesuai dengan jumlah penduduk dan kebutuhan daerah.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat yang bersangkutan

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- b. Penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Kewenangan
Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Puskesmas mempunyai kewenangan dalam hal :

Perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;

BAB IV
Organisasi
Bagian Kesatu
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 7

Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD Puskesmas;
- b. Pelaksana Administrasi adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 8

- (1) Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Pimpinan adalah Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Pelaksana Administratif adalah Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi tersebut sebagaimana terlampir pada Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPTD
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.
- (2) Uraian tugas dari Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat :
 - a. menyusun program kerja dan rencana kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana program bidang pelayanan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan mekanisme perencanaan daerah.
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. membagi tugas kepada bawahan;
 - e. membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
 - f. memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan usulan anggaran UPTD;
 - h. membuat pedoman dan petunjuk teknis dan administrasi sesuai dengan rencana kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - i. melaksanakan kegiatan pembangunan, pelayanan dan pembinaan kesehatan masyarakat, sesuai dengan rencana yang disusun;
 - j. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 - k. menyelenggarakan kesehatan lingkungan;
 - l. menyelenggarakan Program Kesehatan Ibu dan Anak dan Usia lanjut;
 - m. menyelenggarakan program keluarga berencana bekerja sama dengan instansi terkait
 - n. melakukan pembinaan peningkatan perbaikan gizi masyarakat;
 - o. melaksanakan pembuatan surat rujukan kesehatan sesuai dengan peruntukannya;
 - p. melaksanakan pengelolaan obat esensial dan alat kesehatan;
 - q. melaksanakan pencegahan penyalahgunaan obat dan Napza bekerjasama dengan instansi terkait;
 - r. memberikan pelayanan retribusi bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- s. Melaksanakan pembinaan upaya kesehatan peran serta masyarakat;
- t. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- u. melakukan pembinaan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPTD;
- v. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional;
- w. mengusulkan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
- x. melaksanakan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- y. merumuskan permasalahan dan upaya pemecahannya;
- z. melaksanakan koordinasi dengan Camat;
- aa. melakukan hubungan kerja sama dengan unit kerja terkait;
- ab. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
- ac. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (3) Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun usulan rencana anggaran UPTD;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang tugasnya;

- c. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum; dan sarana.
- d. melaksanakan konsultasi sesuai lingkup tugasnya;
- e. mengendalikan surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan UPTD;
- f. menyusun konsep administrasi dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
- g. menyusun bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
- h. melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPTD;
- i. memelihara serta mendayagunakan sarana dan prasarana;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan;
- k. melaksanakan administrasi barang inventaris;
- l. mengisi lembar kartu surat masuk dan menyampaikannya kepada atasan sebagai bahan pertimbangan;
- m. memberi nomor, menggandakan dan cap surat keluar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan;
- n. mengisi lembar kartu surat keluar dan mencatatnya pada agenda surat keluar;
- o. menyiapkan tanda terima surat atau barang cetakan yang akan dikirim;
- p. menyerahkan surat atau barang inventaris dan buku ekspedisi;
- q. memeriksa buku ekspedisi atau surat tanda terima yang sudah ditanda tangani sesuai alamat surat;
- r. menyusun dan menyimpan surat atau barang inventaris ke dalam tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis dan sifatnya;
- s. menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- t. menyampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unit kerja UPTD yang akan mengajukan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- u. menyiapkan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun serta pegawai tidak tetap;
- v. membuat laporan absensi harian, mingguan dan bulanan;
- w. menyusun konsep laporan realisasi anggaran UPTD;
- x. mengumpulkan bahan realisasi anggaran UPTD;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari Kelompok Jabatan Medis, Kelompok Jabatan Paramedis, Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan Masyarakat serta kelompok jabatan fungsional lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Medis mempunyai tugas :
 - Melayani kesehatan masyarakat;
 - Melayani kesehatan gizi dan mental;
 - Melayani kesehatan kefarmasian.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Para Medis mempunyai tugas :
 - Melayani kebidanan;
 - Melayani keperawatan masyarakat;
 - Melayani laboratorium kesehatan;
 - Melayani gizi makanan dan dietetik;
 - Melayani radiografi;
 - Melayani rekam medis;
 - Melayani laboratorium kesehatan
 - Teknik elektromedik.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :
 - Memberikan pelayanan epidemiologi kesehatan;
 - Melayani entomolog kesehatan;
 - Melaksanakan administrasi kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (13), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jumlah pelaksana jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Kelima
Puskesmas Pembantu
Pasal 12

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan upaya kesehatan di beberapa Desa/Kelurahan di dalam wilayah Puskesmas Induk .

Bagian Keenam
Puskesmas PONEK
Pasal 13

Puskesmas PONEK adalah Puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONEK siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi baik yang datang sendiri atau atas rujukan kader/masyarakat, bidan didesa, puskesmas dan melakukan rujukan ke RS/RS PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) pada kasus yang tidak mampu ditangani.

Pasal 14

Puskesmas dimaksud pada Pasal 14 tersebut di atas, adalah :

- (1) Puskesmas Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia;
- (2) Puskesmas Karang Mulya Kecamatan Bojong Mangu;
- (3) Puskesmas Lemah Abang Kecamatan Cikarang Timur;
- (4) Puskesmas Muara Gembong Kecamatan Muara Gembong;
- (5) Puskesmas Pebayuran Kecamatan Pebayuran;
- (6) Puskesmas Sirna Jaya Kecamatan Serang Baru;
- (7) Puskesmas Suka Indah Kecamatan Suka Karya;
- (8) Puskesmas Suka Tenang Kecamatan Suka Wangi;
- (9) Puskesmas Tambelang Kecamatan Tambelang.

Bagian Ketujuh
Puskesmas Dengan Tempat Perawatan PONEK
Pasal 15

Puskesmas DTP PONEK adalah Puskesmas dengan tempat perawatan untuk penyakit umum dan pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar.

Pasal 16

Puskesmas dimaksud pada Pasal 15 tersebut di atas, adalah :

- (1) Puskesmas Babelan I Kecamatan Babelan;
- (2) Puskesmas Cabang Bungin Kecamatan Cabang Bungin;
- (3) Puskesmas Cibarusah Kecamatan Cibarusah;
- (4) Puskesmas Cikarang Kecamatan Cikarang Utara;
- (5) Puskesmas Kedung Waringin Kecamatan Kedung Waringin;
- (6) Puskesmas Mekar Mukti Kecamatan Cikarang Utara;
- (7) Puskesmas Sriamur Kecamatan Tambun Utara;
- (8) Puskesmas Sukatani Kecamatan Sukatani;
- (9) Puskesmas Tarumajaya Kecamatan Tarumajaya.

Bagian Kedelapan

Bidan Desa

Pasal 17

Bidan Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, dan Keluarga Berencana.

Pasal 18

Bidan di Desa ditempatkan di Daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan Wilayah Kerja 1 s/d 2 Desa dan dalam melakukan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun diluar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

BAB V

TATA KERJA

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Kepala UPTD wajib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana.

Paragraf 2
Hubungan Kerja
Pasal 20

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPTD mendapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala UPTD secara operasional dikoordinasikan oleh Camat di wilayah kerja UPTD bersangkutan.

Paragraf 3
Pelaporan
Pasal 21

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 4
Hal Mewakili
Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 23

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Puskesmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 September 2014

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 September 2014

4 9 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 6




N.H. MUHYIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 26.C

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 26,C Tahun 2014
TANGGAL : 1 September 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
(PUSKESMAS) PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BEKASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BEKASI



Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 September 2014

BUPATI BEKASI

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 September 2014

4
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 8


H. MUHYIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 26.C